



## **BUPATI KULON PROGO**

---

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa agar penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksud huruf a berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Pengelolaannya;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Bawada Kabupaten Kulon Progo.
5. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa.
10. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.
11. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana operasional / kegiatan dari program umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang di satu sisi mengandung target minimal penerimaan dan di sisi lain mengandung batas maksimal pengeluaran keuangan Desa.
13. Dana Bantuan Keuangan kepada Desa, yang selanjutnya disebut DBKD adalah bantuan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.
14. Dana Bantuan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut DBPD adalah bantuan dana yang bersifat rutin, yang diterima kepada Pemerintah Desa.
15. Dana Bantuan Desa yang selanjutnya disebut DBD adalah bantuan dana yang bersifat rutin, yang merupakan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah serta Bantuan dari Pemerintah Daerah.
16. Dana Bantuan Pedukuhan adalah bantuan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya disalurkan kepada masing-masing Pedukuhan.

17. Rencana Kegiatan adalah kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dengan menggunakan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa pada Tahun yang bersangkutan.
18. DBD untuk suatu Desa tertentu, yang selanjutnya disebut DBDi adalah DBD yang diterima oleh suatu Desa tertentu.
19. Bobot Dana Bantuan Desa tertentu, yang selanjutnya disebut BDi DBD dihitung berdasarkan penjumlahan dari indeks luas wilayah dan indeks jumlah penduduk Desa dikalikan dengan bobot masing-masing indeks.
20. Dana Tunjangan adalah dana yang diberikan kepada Pamong Desa dan Anggota BPD sebagai tambahan penghasilan, dan dana yang diberikan kepada Mantan Pamong Desa sebagai penghargaan.
21. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat TPAPD adalah tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa.
22. Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa adalah tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Aparat Pemerintah Desa yang penghasilan dari tanah Pelungguh dan TPAPDnya masih dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP).
23. Onderstand Pamong Desa adalah penghargaan yang diberikan kepada mantan Aparat Pemerintah Desa Kalirejo dan Hargotirto Kecamatan Kokap yang diangkat berdasarkan Peraturan Peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Desa sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969 tentang Pemerintahan Desa.
24. Tunjangan Hari Tua Mantan Pamong Desa Karangkopek adalah penghargaan yang diberikan kepada mantan Pamong Desa Karangkopek yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
25. Desa Karangkopek adalah Desa yang tidak memiliki tanah pelungguh atau memiliki tanah pelungguh yang tidak memadai untuk kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa.

26. Dana Penyisihan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Dana Penyisihan dan Bagi Hasil adalah dana yang diberikan kepada Desa, yang merupakan Penyisihan sebagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Propinsi, Penyisihan sebagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Kabupaten dan Penyisihan sebagian Hasil Penerimaan Retribusi Propinsi serta bagi hasil Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.
27. Dana Penyisihan dan Bagi Hasil untuk suatu Desa tertentu, yang selanjutnya disebut DPi adalah jumlah Dana Penyisihan yang diterima oleh masing-masing Desa.
28. Jumlah Dana Penyisihan dan Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut JDP adalah jumlah keseluruhan Dana Penyisihan yang dialokasikan untuk desa-desa se Kabupaten Kulon Progo.
29. Bobot Dana Penyisihan PBB Desa tertentu, yang selanjutnya disebut Bdi PBB dihitung berdasarkan perbandingan antara target penerimaan PBB Desa tertentu dengan target penerimaan PBB Kabupaten.
30. Dana Bantuan Lainnya adalah bantuan dana yang bersifat tidak rutin, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
31. Rekening Khusus DBD adalah rekening atas nama Pemerintah Desa yang tidak mampu menetapkan dan mengirimkan 5 (lima) Peraturan Desa wajib sesuai ketentuan yang berlaku, yang sengaja dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menyalurkan DBD triwulan II, III, dan IV di Bank yang ditunjuk Bupati.
32. Rekening Khusus DPD adalah rekening dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Desa masing-masing di Bank yang ditunjuk Bupati untuk menyusun DPD sebelum digunakan untuk penyertaan modal pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun.
33. Rekening Khusus PBB adalah rekening atas nama Pemerintah Desa yang tidak memenuhi target penerimaan PBB.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pemberian Dana Bantuan Keuangan kepada Desa adalah sebagai bantuan/stimulan dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa serta memberdayakan masyarakat Desa .

## BAB III

### PRINSIP

#### Pasal 3

- (1) Pemberian DBPD, Dana Penyisihan dan DBKD Tidak Rutin ditujukan kepada semua Desa di wilayah Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang dikelola melalui Anggaran Desa.
- (2) Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.
- (3) Hasil kegiatan memberikan manfaat yang optimal bagi Pemerintah Desa dan warga masyarakat.
- (4) Pemberian Dana Tunjangan ditujukan kepada seluruh Aparat Pemerintah Desa, Mantan Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang memenuhi ketentuan, sebagai tambahan penghasilan/penghargaan atas pengabdian dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

## BAB IV

### SUMBER DAN JENIS DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

#### Pasal 4

Dana Bantuan Keuangan kepada Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 5

Dana Bantuan Keuangan kepada Desa terdiri dari :

- a. DBKD rutin, meliputi :
  1. DBPD terdiri dari :
    - a) DBD;
    - b) Dana Bantuan Pedukuhan.
  2. Dana Tunjangan yang meliputi :
    - a) TPAPD;
    - b) Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa;
    - c) Uang Kehormatan bagi anggota BPD;
    - d) Penghargaan bagi Aparat Pemerintah Desa yang Purna Tugas;
    - e) Penghargaan bagi Anggota BPD yang Purna Tugas;
    - f) Penghasilan / Gaji Desa Karangkopek;
    - g) Tunjangan Hari Tua bagi mantan Pamong Desa Karangkopek; dan
    - h) Onderstand Pamong Desa.
  3. Dana Penyisihan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang meliputi :
    - a) Penyisihan sebagian Hasil Penerimaan PBB Bagian Propinsi;
    - b) Penyisihan sebagian Hasil Penerimaan PBB Bagian Kabupaten;
    - c) Penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Propinsi;
    - d) Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Daerah; dan
    - e) Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah.
- b. DBKD Tidak Rutin, meliputi :
  1. Dana Pemberdayaan Desa Tahap II
  2. Bunga Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap II.

## BAB V

## DBKD RUTIN

## Bagian Pertama

## Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan DBPD

## Pasal 6

Alokasi DBD untuk masing-masing desa, dirumuskan sebagai berikut :

$$DBDi = \left( \frac{40\% \times JDBD}{\text{Jumlah Desa}} \right) + \left( BDi \times 60\% \times JDBD \right)$$

## Pasal 7

Alokasi Dana Bantuan Pedukuhan untuk masing-masing Desa dibagikan secara merata sesuai jumlah pedukuhan masing-masing Desa.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran DBD dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa langsung ke rekening atas nama Pemerintah Desa masing-masing pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penyaluran DBD dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyaluran tahap I dilakukan pada triwulan II sebesar 25 % ( dua puluh lima per seratus ) dari alokasi DBD setiap Desa.
  - b. Penyaluran tahap II dilakukan pada triwulan II sebesar 25 % ( dua puluh lima per seratus ) dari alokasi DBD setiap Desa, dengan persyaratan Pemerintah Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang Program Kerja Tahunan Desa, Pungutan Desa, Pengelolaan Kekayaan Desa, APBDes, Perhitungan APBDes tahun sebelumnya dan Laporan Realisasi Penggunaan DBKD triwulan I;
  - c. Penyaluran tahap III dilakukan pada triwulan III sebesar 25 % ( dua puluh lima per seratus ) dari alokasi DBD setiap Desa, dengan persyaratan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DBKD triwulan II; dan
  - d. Penyaluran tahap IV dilakukan pada triwulan IV sebesar 25 % ( dua puluh lima per seratus ) dari alokasi DBD setiap Desa, dengan persyaratan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DBKD triwulan III.
- (3) Dalam hal ketentuan dimaksud ayat (2) huruf b, yaitu Peraturan Desa tidak dapat ditetapkan dan dikirimkan kepada Bupati sampai bulan Juli 2006, maka sisa alokasi DBD sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) akan dimasukkan dalam rekening khusus.
- (4) Pencairan sisa alokasi DBD dimaksud ayat (3) dilaksanakan apabila Pemerintah Desa yang bersangkutan dapat menetapkan dan mengirimkan Peraturan Desa sebagaimana ayat (2) huruf b untuk Tahun Anggaran berikutnya.



- (5) Laporan Realisasi Penggunaan DBKD dimaksud ayat (2) huruf b, c dan d disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dengan tembusan Kepala Badan Pengawasan Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Camat setempat.

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan DBD dialokasikan untuk Anggaran Belanja Rutin paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dan Anggaran Belanja Investasi paling sedikit 60 % (enam puluh per seratus).
- (2) DBD yang dialokasikan untuk Anggaran Belanja Rutin diperkenankan hanya untuk kegiatan yang masuk dalam pos-pos sebagai berikut :
1. Pos Belanja Barang ;
  2. Pos Belanja Pemeliharaan ;
  3. Pos Biaya Perjalanan Dinas ;
  4. Pos Biaya untuk kegiatan Badan Perwakilan Desa dengan ketentuan paling banyak 20 % (dua puluh per seratus) dari alokasi DBD untuk Anggaran Belanja Rutin ; dan
  5. Pos Belanja Lain-lain.
- (3) DBD yang dialokasikan untuk Anggaran Belanja Investasi diperkenankan hanya untuk kegiatan yang masuk dalam pos-pos sebagai berikut :
1. Pos Investasi di bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan ;
  2. Pos Investasi di bidang Produksi ;
  3. Pos Investasi di bidang Pemasaran ;
  4. Pos Investasi di bidang Perhubungan ; dan
  5. Pos Investasi di bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual.

#### Pasal 10

Penyaluran Dana Bantuan Pedukuhan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa langsung ke rekening atas nama Pemerintah Desa masing-masing pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat pada bulan Juli 2006.

## Pasal 11

- (1) Rencana alokasi Dana Bantuan Pedukuhan ke masing-masing pedukuhan dicantumkan di APBDes dalam Anggaran Belanja Rutin, khususnya di Pos Belanja lain-lain
- (2) Besarnya Dana Bantuan Pedukuhan untuk masing-masing pedukuhan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7.
- (3) Apabila dipandang perlu alokasi Dana Bantuan Pedukuhan dapat ditambah dari sumber dana lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa dan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Pedukuhan diarahkan untuk sarana dan prasarana sesuai kebutuhan warga pedukuhan setempat;
- (2) Rencana penggunaan Dana Bantuan Pedukuhan dituangkan dalam Rencana Kegiatan serta Rencana Anggaran dan Biaya yang sebelumnya dibahas secara musyawarah untuk mufakat diantara warga Pedukuhan setempat.
- (3) Untuk pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh panitia yang terdiri dari unsur Dukuh, Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD) dan masyarakat setempat.

## Pasal 13

Mekanisme pencairan Dana Bantuan Pedukuhan dari Pemerintah Desa kepada Pedukuhan adalah sebagai berikut:

- a. Dukuh mengajukan surat permohonan pencairan Dana Bantuan Pedukuhan kepada Lurah yang memuat nama kegiatan, rencana anggaran dan biaya, sumber pembiayaan, kepanitiaan, dan waktu pelaksanaan;
- b. Lurah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Pedukuhan sebagai dasar pencairan bantuan; dan
- c. Pencairan Dana Bantuan Pedukuhan dibuktikan dengan tanda bukti pengeluaran keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 14

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Dana Bantuan Pedukuhan adalah Dukuh, yang mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan serta Rencana Anggaran dan Biaya Penggunaan Dana Bantuan Pedukuhan;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bantuan Pedukuhan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.
- (2) Berdasarkan laporan dari Dukuh, Lurah melaporkan pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Pedukuhan secara kolektif kepada Bupati cq. Bagian Pemerintahan Desa dengan tembusan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

## Bagian Kedua

## Alokasi dan Penyaluran Dana Tunjangan

## Pasal 15

Besar masing-masing Dana Tunjangan ditetapkan setiap tahun anggaran.

## Pasal 16

- (1) Penyaluran TPAPD dan Uang Kehormatan BPD dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa langsung ke rekening atas nama Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Penghasilan/ Gaji dan Tunjangan Hari Tua bagi Aparat Pemerintah Desa dan mantan Pamong Desa Karangkopek dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa kepada Aparat Pemerintah Desa Karangkopek dan mantan Pamong Desa Karangkopek melalui Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (3) Penyaluran Penghargaan bagi Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang purna tugas dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa langsung kepada Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang purna tugas.

- (4) Penyaluran Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa langsung ke rekening atas nama Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Penyaluran Onderstand Pamong Desa Kalirejo dan Hargotirto dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa melalui Pemerintah Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Pemberian TPAPD, Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa, Uang Kehormatan BPD dan Onderstand Pamong Desa Kalirejo dan Hargotirto dilaksanakan secara bertahap setiap triwulan.
- (2) Pemberian Penghasilan/Gaji Desa Karangkopek dilaksanakan setiap bulan.

#### Bagian Ketiga

#### Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan Dana Penyisihan dan Bagi Hasil

#### Pasal 18

- (1) Besar alokasi Dana Penyisihan dan Bagi Hasil yang berasal dari Penyisihan sebagian Hasil Penerimaan PBB Bagian Propinsi dan Daerah untuk masing-masing Desa ditetapkan secara proporsional, yang dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$DP_i = \left( \frac{50 \% \times JDP \text{ PBB}}{\text{Jumlah Desa}} \right) + \left( BDi \times 50 \% \times JDP \text{ PBB} \right)$$

- (2) Besar alokasi Dana Penyisihan dan Bagi Hasil yang berasal dari Bagi Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan kontribusi masing-masing Desa terhadap penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Besar alokasi Dana Penyisihan dan Bagi Hasil yang berasal dari penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Propinsi ditetapkan sama untuk masing-masing Desa.
- (4) Alokasi Dana Penyisihan masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

Penyaluran Dana Penyisihan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa langsung ke Rekening atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan di Bank yang ditunjuk oleh Bupati, pada Triwulan IV.

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Penyisihan dan Bagi Hasil yang berasal dari penyisihan sebagian Hasil Penerimaan PBB Bagian Propinsi dan Daerah untuk masing-masing Desa dilaksanakan dengan persyaratan telah diterimanya bukti pelunasan PBB yang telah mencapai 100% (seratus perseratus) dari target penerimaan PBB untuk masing-masing Desa.
- (2) Apabila target penerimaan PBB tidak tercapai, maka pencairan Dana Penyisihan dan Bagi Hasil dimaksud ayat (1) adalah sebesar prosentase pelunasan PBB, sedangkan sisanya disalurkan dalam rekening khusus dan pencairannya dilakukan setelah target penerimaan PBB tercapai.

#### Pasal 21

- (1) Dana Penyisihan dialokasikan untuk Anggaran Belanja Rutin paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dan Anggaran Belanja Investasi paling sedikit 60 % (enam puluh per seratus).

- (2) Dana Penyisihan yang dialokasikan untuk Anggaran Belanja Rutin diperkenankan hanya untuk kegiatan yang masuk dalam pos-pos sebagai berikut :
  - a. Pos Belanja Barang ;
  - b. Pos Belanja Pemeliharaan ;
  - c. Pos Biaya Perjalanan Dinas ; dan
  - d. Pos Belanja Lain-lain.
- (3) Dana Penyisihan yang dialokasikan untuk Anggaran Belanja Investasi diperkenankan hanya untuk kegiatan yang masuk dalam pos-pos sebagai berikut :
  - a. Pos Investasi di bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan ;
  - b. Pos Investasi di bidang Produksi ;
  - c. Pos Investasi di bidang Pemasaran ;
  - d. Pos Investasi di bidang Perhubungan ; dan
  - e. Pos Investasi di bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual.

## BAB VI

### DBKD TIDAK RUTIN

#### Bagian Pertama

#### Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan DPD Tahap II

#### Pasal 22

- (1) Alokasi DPD Tahap II masing-masing desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2004 tentang Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemberdayaan Desa.
- (2) Penyaluran DPD Tahap ke II dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa langsung ke rekening khusus atas nama Pemerintah Desa masing-masing.
- (3) Penyaluran DPD tahap ke II dilakukan paling lambat bulan Juni Tahun 2006.
- (4) Penggunaan DPD tahap II hanya diperkenankan sebagai tambahan modal disetor bagi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

## Bagian Kedua

Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan Bunga Dana Cadangan  
Pemberdayaan Desa Tahap II

## Pasal 23

- (1) Alokasi Bunga DCPD tahap kedua masing-masing Desa ditetapkan secara proporsional yang dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$DPDi = \left[ \frac{(40\% \times \text{Bunga DCPD tahap II})}{\text{Jumlah Desa}} \right] + (\text{Bdi} \times 60\% \times \text{Bunga DCPD tahap II})$$

Keterangan : Bobot Desa tertentu dihitung berdasarkan penjumlahan dari indeks luas wilayah seluruh desa dan indeks jumlah penduduk seluruh desa dikalikan bobot masing-masing indeks.

- (2) Penyaluran Bunga DCPD tahap ke II dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa ke rekening atas nama Desa yang bersangkutan, paling lambat pada bulan Juni 2006.
- (3) Penggunaan Bunga Dana Cadangan Pemberdayaan Desa adalah untuk Anggaran Belanja Rutin paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dan Anggaran Belanja Investasi paling sedikit 60% (enam puluh per seratus), dengan rincian sebagai berikut :
- a. untuk Anggaran Belanja Rutin, yaitu kegiatan yang masuk dalam Pos :
    1. Belanja Barang;
    2. Belanja Pemeliharaan;
    3. Belanja Perjalanan Dinas; dan
    4. Belanja lain-lain.
  - b. untuk Anggaran Belanja Investasi, yaitu kegiatan yang masuk dalam Pos Investasi di bidang :
    1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
    2. Produksi;
    3. Pemasaran;

4. Perhubungan; dan
5. Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual.

## BAB VII

### PENCAIRAN DBKD

#### Pasal 24

Pencairan DBKD dilakukan oleh Bendaharawan Desa dengan persetujuan Lurah.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DBKD

#### Pasal 25

- (1) Penanggungjawab pengelolaan DBKD adalah Lurah, yang mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinir penyusunan Rencana Kegiatan penggunaan DBKD;
  - b. memberikan persetujuan pencairan DBKD;
  - c. melaksanakan kegiatan; dan
  - d. membuat Laporan Realisasi Penggunaan DBKD setiap triwulan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dengan tembusan Kepala Badan Pengawasan Daerah, Kepala Bagian Hukum, dan Camat setempat.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan DBKD, Lurah dibantu oleh Bendaharawan Desa selaku penanggungjawab administrasi keuangan DBKD yang mempunyai tugas;
  - a. mengajukan pencairan dana; dan
  - b. melaksanakan administrasi keuangan.

#### Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan DBKD dilaksanakan melalui mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Lurah.
- (2) Dalam rangka pemantauan terhadap penggunaan DBKD Lurah membuat Laporan Realisasi penggunaan DBKD setiap triwulan.



- (3) Bentuk dan Format Laporan Realisasi Penggunaan DBKD dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENGECEUALIAN

#### Pasal 27

Dikecualikan dari ketentuan dimaksud Pasal 24, 25 dan 26 Peraturan Bupati ini terhadap Dana Tunjangan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 24 Mei 2006  
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 24 Mei 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

K A D I M A N

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR : 14 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBKD TRIWULAN..... TAHUN ANGGARAN ..... DESA..... KECAMATAN.....

NO	URAIAN BELANJA	JUMLAH ANGGARAN DALAM APBDes	DBKD				REALISASI DBKD			DBKD YANG BELUM DIREALISASIKAN	KETERANGAN
			DBKD RUTIN		DBKD TIDAK RUTIN		S/D TRIWULAN SEBELUMNYA	TRIWULAN SEKARANG	JUMLAH		
			DBD	DANA PENYISIHAN DAN BAGI HASIL	*)	*)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Rutin :										
	a. Belanja Barang										
	b. dst										
2	Belanja Investasi										
	a. Investasi										
	dibidang sarana										
	dan prasarana										
	pemerintahan										
	b. dst										

\*) Berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur  
jenis, besar, cara penyaluran, dan penggunaan DBKD Tidak Rutin.

.....  
LURAH DESA.....

Wates, 14 Mei 2006  
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO